



**PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Garuda No.1 Nanga Pinoh , Kode Pos 79672 Telepon ( 0568 ) 2020545

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN MELAWI**

**NOMOR 13 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN JAM OPERASIONAL PELAYANAN DAN PETUGAS PELAYANAN**  
**PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN MELAWI**

- Menimbang** :
- a. dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik dan menjamin efektivitas, efisiensi dan kelancaran kerja serta disiplin yang tinggi bagi aparatur di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Melawi sesuai dengan amanat Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik.
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Melawi tentang Penetapan Jam Operasional Pelayanan dan Petugas Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Melawi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 167);

Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Melawi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2022 Nomor 22);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Penetapan Jam Operasional Pelayanan dan Petugas Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Melawi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Jam Operasional Pelayanan dan Petugas Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Melawi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Nanga Pinoh  
Pada Tanggal 03 - 05 - 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MELAWI,

  
ALFIAN, SE  
Pembina Tk. I  
NIP. 19700126 199703 1 003

LAMPIRAN I :       KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MELAWI  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TANGGAL 03-05-2024  
TENTANG PENETAPAN JAM OPERASIONAL PELAYANAN DAN  
PETUGAS PELAYANAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MELAWI

**JAM OPERASIONAL PELAYANAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MELAWI**

NO.	PERIHAL	JAM
1.	PELAYANAN SENIN S/D JUM'AT	08.00 S/D 15.00
2.	ISTIRAHAT SENIN S/D KAMIS	12.00 S/D 13.00
3.	ISTIRAHAT JUM'AT	11.00 S/D 13.30

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MELAWI,



**ALFIAN, SE**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19700126 199703 1 003

LAMPIRAN I :      KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MELAWI  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TANGGAL 03-05-2024  
TENTANG PENETAPAN JAM OPERASIONAL PELAYANAN DAN  
PETUGAS PELAYANAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MELAWI

**PETUGAS PELAYANAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MELAWI**

NO	NAMA	JABATAN
1	WIDYA SULASTRI, A. Md	BENDAHARA PENERIMAAN
2.	IVAN MARDIANSYAH, SE	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
3.	EVI JULIANTI	PETUGAS PELAYANAN PBB
4.	HERIBERTUS FRANSELA	PETUGAS PELAYANAN PBB
5.	RIANA	PETUGAS PELAYANAN BPHTB
6.	ANTOT SAIMAN, S. Sos	PETUGAS PELAYANAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT), PAJAK MBLB, PAJAK REKLAME, PAJAK AIR TANAH, PAJAK SARANG BURUNG WALET.
7.	WAHYU HIDAYAT	PETUGAS PELAYAN KHUSUS /PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KELOMPOK RENTAN/MARGINAL

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MELAWI,



ALFIAN, SE  
Pembina Tk. I  
NIP. 19700126 199703 1 003